



PUTUSAN

Nomor : 281/ PID.SUS / 2019/ PT. SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAWAN alias HERMAN alias WAWAN bin TUKIMIN;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 27 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Notodingratan RT 03 RW 04 Kelurahan Kemplayan Kecamatan Serengan Kabupten Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 774/Pid/2019/PT.SMG, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor : 775/Pid/2019/PT.SMG, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019;

Halaman 1. Putusan .No.281/PID.SUS/2019/PT.SMG



.Pengadilan Tinggi tersebut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-31/O.3.16/Ep.3/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa HERMAWAN als HERMAN als WAWAN bin TUKIMIN bersama-sama dengan saksi EKO JUNAIDI alias KODOK bin TUKIMIN (perkaranya diajukan secara terpisah/*splitzing*) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di dalam Ruang Pemeriksaan Jenguk Tahanan Lapas Pati yang berada di Jalan Agil Kusumadya No.19 Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupten Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIB ketika terdakwa pulang dari Grand Mall Solo telah memasang status di media *whatsapp* dengan gambar merica bubuk yang dibungkus dengan plastik warna bening, kemudian di komentari oleh EKO JUNAIDI (perkaranya diajukan secara terpisah/*splitzing*) dengan mengatakan "Awakmu duwe ngono kok le" (kamu punya gitu kok dek), selanjutnya terdakwa membalas dengan mengatakan "duwe opo to mas lha itu ladaku kok, nek awakmu gelem tak wenehi ben cangkemu panas" (punya apa to mas lha itu ladaku kok kalau kamu mau nanti saya kasih biar mulutmu panas), setelah itu EKO JUNAIDI mengirimkan gambar foto shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta sabu kepada EKO JUNAIDI, dan oleh EKO JUNAIDI langsung menelpon terdakwa dengan mengatakan "Awakmu rene dewean yo" (kamu kesini sendiri saja), yang dijawab terdakwa dengan mengatakan "iya mas".
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju kerumah EKO JUNAIDI yang berada di belakang Polsek Teras Kabupaten Boyolali, sesampainya di rumah EKO JUNAIDI sekitar pukul 02.00 WIB, lalu terdakwa mengobrol dengan EKO JUNAIDI sambil terdakwa menghisap rokok dan merakit alat hisap sabu (bong), setelah bong jadi kemudian terdakwa meminta sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada EKO JUNAIDI, dan oleh EKO JUNAIDI langsung mengambilkan sabu, langsung dimasukkan kedalam pipa kaca (bong), setelah itu langsung dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa pada saat terdakwa menghisap/mengonsumsi sabu tersebut, EKO JUNAIDI mengatakan kepada terdakwa bahwa besok terdakwa mau diajak mengantarkan paket sabu ke Pati, setelah terdakwa selesai mengonsumsi sabu tersebut langsung terdakwa berpamitan kepada saksi EKO JUNAIDI untuk pulang dan pada saat berpamitan pulang tersebut EKO JUNAIDI mengatakan "sesok mangkat wong loro" (besok berangkat berdua), kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "Aku ora nduwe duwet lho mas" (aku tidak punya uang lho mas), dijawab oleh EKO JUNAIDI dengan mengatakan "Tenang wae, sesok mangan dan bensin akau sing nanggung" (tenang saja besok makan dan bensin aku yang tanggung jawab), setelah itu terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat telpon dari EKO JUNAIDI yang mengajak berangkat ke Pati untuk mengantar paket sabu, kemudian terdakwa berangkat menuju kerumah EKO JUNAIDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : AD 6349 TA, No. Ka : MH1JF5122BK139385, No. Sin : JF51E2136174, setelah sampai dirumah EKO JUNAIDI kemudian terdakwa disuruh oleh EKO JUNAIDI untuk berganti pakaian karena akan besuk di Lapas Pati tidak boleh memakai celana pendek, kemudian terdakwa ganti celana milik EKO JUNAIDI, kemudian terdakwa bersama EKO JUNAIDI langsung berangkat menuju ke Lapas Pati dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di Lapas Pati yang berada di Jalan Agil Kusumadya No.19 Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupten Pati sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian terdakwa berhenti didepan Indomaret depan Lapas Pati untuk istirahat sambil duduk di kursi depan Indomaret, sedangkan EKO JUNAIDI masuk kedalam Indomaret untuk membeli makanan dan peralatan mandi yang akan diserahkan kepada teman dari EKO JUNAIDI, kemudian EKO JUNAIDI mengajak terdakwa untuk masuk kedalam Lapas Pati namun saat itu terdakwa menolaknya dengan alasan akan istirahat di depan Indomaret saja, selanjutnya EKO JUNAIDI masuk kedalam LAPAS PATI, selang setengah jam kemudian terdakwa di tangkap dan dijemput oleh petugas dari Lapas Pati untuk diajak masuk kedalam Lapas Pati dan setelah

Halaman 3. Putusan .No.281/PID.SUS/2019/PT.SMG



itu terdakwa dan EKO JUNAIDI dibawa ke Polres Pati bersama dengan barang bukti yang disita dari EKO JUNAIDI berupa :

1. 4 (empat) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu), yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus ditutup dengan isolasi plastik warna coklat, kemudian dilapisi dobel tip warna hitam, dan yang 1 (satu) bungkus ditutup dengan plastik warna biru kemudian dilapisi *doubel* tip warna hitam.
2. 1 (satu) botol sabun cair merek biore pure mild ukuran 550 mili liter.
3. 1 (satu) botol sabun cair merek lifebuoy active silver formula ukuran 500 mili liter

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 793/NNF/2019, tanggal 29 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO,MH , Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, ST terhadap sampel barang bukti BB – 1653/2019/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa pada saat mengantar EKO JUNAIDI ke Lapas Pati terdakwa mengetahui kalau saat itu EKO JUNAIDI membawa barang berupa shabu yang akan diberikan kepada seseorang yang berada didalam Lapas Pati yang dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HERMAWAN als HERMAN als WAWAN bin TUKIMIN pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di dalam ruang tamu rumah EKO JUNAIDI (perkaranya diajukan secara terpisah/*splitzing*) yang terletak di Dukuh Mangunrejan RT 01 RW 01 Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai penyalah guna**



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIB ketika terdakwa pulang dari Grand Mall Solo telah memasang status di media whatsapp dengan gambar merica bubuk yang dibungkus dengan plastic warna bening, kemudian di komentari oleh EKO JUNAIDI (perkaranya diajukan secara terpisah/splitzing) dengan mengatakan “Awakmu duwe ngono kok le” (kamu punya gitu kok dek), selanjutnya terdakwa membalas dengan mengatakan “duwe opo to mas lha itu ladaku kok, nek awakmu gelem tak wenehi ben cangkemu panas” (punya apa to mas lha itu ladaku kok kalau kamu mau nanti saya kasih biar mulutmu panas), setelah itu EKO JUNAIDI mengirimkan gambar foto shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta sabu kepada EKO JUNAIDI, dan oleh EKO JUNAIDI langsung menelpon terdakwa dengan mengatakan “Awakmu rene dewean yo” (kamu kesini sendiri saja), yang dijawab terdakwa dengan mengatakan “iya mas”.
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju kerumah EKO JUNAIDI yang berada di belakang Polsek Teras Kabupaten Boyolali, sesampainya di rumah EKO JUNAIDI sekitar pukul 02.00 WIB, lalu terdakwa mengobrol dengan EKO JUNAIDI sambil terdakwa menghisap rokok dan merakit alat hisap sabu (bong), setelah bong jadi kemudian terdakwa meminta sabu kepada EKO JUNAIDI, dan oleh EKO JUNAIDI langsung mengambilkan sabu, langsung dimasukkan kedalam pipa kaca (bong), setelah itu langsung dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa menghisap/mengonsumsi shabu tersebut, EKO JUNAIDI mengatakan kepada terdakwa bahwa besok terdakwa mau diajak mengantarkan paket shabu ke Pati, setelah terdakwa selesai mengonsumsi shabu tersebut langsung terdakwa berpamitan kepada saksi EKO JUNAIDI untuk pulang dan pada saat berpamitan pulang tersebut EKO JUNAIDI mengatakan “sesok mangkat wong loro” (besok berangkat berdua), kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “Aku ora nduwe duwet lho mas” (aku tidak punya uang lho mas), dijawab oleh EKO JUNAIDI dengan mengatakan “Tenang wae, sesok mangan dan bensin akau sing nanggung” (tenang saja besok makan dan bensin aku yang tanggung jawab), setelah itu terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa mendapat telpon dari EKO JUNAIDI yang mengajak berangkat ke Pati untuk mengantar paket shabu, kemudian



terdakwa berangkat menuju kerumah EKO JUNAI DI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : AD 6349 TA, No. Ka : MH1JF5122BK139385, No. Sin : JF51E2136174, setelah sampai di rumah EKO JUNAI DI kemudian terdakwa disuruh oleh EKO JUNAI DI untuk berganti pakaian karena akan masuk ke Lapas Pati tidak boleh memakai celana pendek, kemudian terdakwa ganti celana milik EKO JUNAI DI, kemudian terdakwa bersama EKO JUNAI DI langsung berangkat menuju ke Lapas Pati dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di Lapas Pati yang berada di Jalan Agil Kusumadya No.19 Desa Ngarus Kecamatan Pati Kabupten Pati sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian terdakwa berhenti didepan Indomaret depan Lapas Pati untuk istirahat sambil duduk di kursi depan Indomaret, sedangkan EKO JUNAI DI masuk kedalam Indomaret untuk membeli makanan dan peralatan mandi yang akan diserahkan kepada teman dari EKO JUNAI DI, kemudian EKO JUNAI DI mengajak terdakwa untuk masuk kedalam Lapas Pati namun saat itu terdakwa menolaknya dengan alasan akan istirahat di depan Indomaret saja, selanjutnya EKO JUNAI DI masuk kedalam LAPAS PATI, selang setengah jam kemudian terdakwa di tangkap dan dijemput oleh petugas dari Lapas Pati untuk diajak masuk kedalam Lapas Pati dan setelah itu terdakwa dan EKO JUNAI DI dibawa ke Polres Pati bersama dengan barang bukti yang disita dari EKO JUNAI DI berupa :

1. 4 (empat) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu), yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus ditutup dengan isolasi plastik warna coklat, kemudian dilapisi double tip warna hitam, dan yang 1 (satu) bungkus ditutup dengan plastik warna biru kemudian dilapisi double tip warna hitam.
2. 1 (satu) botol sabun cair merk biore pure mild ukuran 550 mili liter.
3. 1 (satu) botol sabun cair merk lifebuoy active silver formula ukuran 500 mili liter

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 793/NNF/2019, tanggal 29 Maret 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO,MH , Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, ST terhadap sampel barang bukti BB – 1653/2019/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung



METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine atas nama HERMAWAN als HERMAN als WAWAN bin TUKIMIN dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA SOEWONDO tanggal 19 Maret 2019, ditandatangani dengan penanggung jawab dr. Enny Rohmawati, Sp.PK adalah benar **positif** mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa pada saat mengkonsumsi barang berupa shabu dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2019 Nomor Reg Perkr.: PDM 31/PATI/Ep.3//05/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa HERMAWAN als HERMAN als WAWAN bin TUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAWAN als HERMAN als WAWAN bin TUKIMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih, nomor registrasi AD-6349-TA, nomor rangka : MH1JF5122BK139385, nomor mesin : JF51E2136174;
Dirampas untuk Negara;
 - 4 (empat) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal (sabu), yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus ditutup dengan isolasi plastik warna coklat, kemudian dilapisi dobel tip warna hitam, dan yang 1 (satu)



bungkus ditutup dengan plastik warna warna biru kemudian dilapisi double tip warna hitam;

- 1 (satu) botol sabun cair merk biore pure mild ukuran 550 mili liter;
- 1 (satu) botol sabun cair merk lifebuoy active silver formula ukuran 500 mili liter;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa EKO JUNAIDI alias KODOK bin TUKIMIN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 85 /Pid.Sus/2019 /PN.Pti yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMAWAN alias HERMAN alias WAWAN bin TUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta, tanpa hak mengirim Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Putih, nomor register AD-6349-TA, nomor rangka MH1JF5122BK139385, nomor mesin JF51E2136174 *dikembalikan kepada Terdakwa*;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati Nomor 14 /Akta Pid.B/2019/PN.Pti bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 7 Agustus 2019 nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Pti;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati Nomor : 14/Akta.Pid.Bd/2019/PN.Pti pada tanggal 16 Agustus 2019, putusan



tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 85/Pid.Sus/2019/Pti ;permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

3. Memori banding tanggal 21 Agustus 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 21 Agustus 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus i 2019;

4...Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati masing – masing tanggal 15 Agustus 2019 Nomor : 85/Pid.Sus/2019/PN.Pti ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang - undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya , serta pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut belum setimpal dengan perbuatannya dalam menjatuhkan lamanya hukuman bagi terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadapterdakwa terlaluringan ;
- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dengan ini kamimohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa HERMAWAN als HERMAN als WAWAN bin TUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama – sama tanpa hak atau melawan hukum membawa, menirim , mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I :” sebagaimana diatur dalam pasal 115 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 7 Agustus 2019 Nomor : 85/Pid.Sus/2019/PN.Pti, memori banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ke satu, adalah sudah tepat dan benar, karena Majelis tingkat pertama telah menilai fakta – fakta hukum serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar. Oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah sudah tepat dan patut dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mengingat bahwa pemerintah sekarang ini sedang giat – giatnya memberantas kejahatan Narkotika yang secara nyata sangat membayakakan kehidupan generasi muda bangsa Indonesia di masa sekarang maupun generasi yang akan datang apalagi terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan usaha dalam pemberantasan kejahatan Narkotika.

Dan terdakwa sudah sering menguasai Narkotika dalam jumlah yang banyak serta mendapat keuntungan dengan mengurangi barang bukti untuk digunakan secara gratis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Agustus 2019 Nomor : 85/Pid.Sus/2019/PN.Pti dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 115 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 7 Agustus

Halaman 10.Putusan .No.281/PID.SUS/2019/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor : 85/Pid.Sus/2019/PN Pti yang dimintakan banding tersebut

;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebanyak Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis , tanggal 3 Oktober 2019** oleh **Budi Setiyono, S.H,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua. **A.P Batara Randa,SH** dan **Rr.Suryadani S.Adiningrat,S.H.MH** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 September 2019 Nomor 281/PID.SUS/2019/PT.SMG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **Indrat Kinasih,SH** sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

A.P Batara Randa, SH

Budi Setiyono, S.H,MH

TTD

Rr.Suryadani S.Adiningrat ,S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

TTD

Indrat Kinasih, SH.

Halaman 11. Putusan .No.281/PID.SUS/2019/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)